



**P U T U S A N**  
**Nomor 838/PID/2024/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Nama lengkap         | : <b>DIAN EKAWATI ASDAR alias DIAN Binti ASDAR</b>  |
| 2. Tempat lahir         | : Parepare  |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : 22 Tahun / 3 Februari 2002  |
| 4. Jenis kelamin        | : Perempuan   |
| 5. Kebangsaan           | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal       | : Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare (Belakang Kantor Perikanan) |
| 7. Agama                | : Islam   |
| 8. Pekerjaan            | : Tidak Ada   |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 22 Maret

Halaman 1 dari 11 Hal Putusan Nomor 838/PID/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
6. Hakim PT sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua PT sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Drs. SUPRATMAN, S.H., M.H., dkk., selaku para Penasihat Hukum pada Kantor Hukum DRS. SUPRATMAN, S.H., M.H. & REKAN yang beralamat Kantor di BTN Grand Sulawesi Blok A, No. 125, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki Barat, KotaPare-pare, Sulawesi Selatan, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2024;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 04 Juli 2024 Nomor 838/PID/2024/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 04 Juli 2024 Nomor 838/PID/2024/ PT MKS tentang penetapan hari sidang;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 04 Juli 2024 Nomor 838/PID/2024/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk medampingi dan membantu Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 11 Juni 2024 dalam perkara tersebut di atas;

Halaman 2 dari 11 Hal Putusan Nomor 838/PID/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

**SUBSIDAIR:**

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Setelah membaca Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIAN EKAWATI ASDAR Alias DIAN Binti ASDAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa DIAN EKAWATI ASDAR Alias DIAN Binti ASDARoleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa DIAN EKAWATI ASDAR Alias DIAN Binti ASDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana Surat Dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah dos warna coklat bentuk segi empat dengan ukuran tinggi 21 (dua puluh satu) cm, lebar 20 (dua puluh) cm;



- b. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam  
Dikembalikan kepada Saksi korban ADJIE ARYA  
GUNAWAN Alias WAWAN Bin H. MANGGASALI;
- c. 1 (satu) Lembar sweater warna coklat dengan tulisan di  
depan baju : I have a little dream;
- d. 1 (satu) Lembar baju kemeja panjang warna pink merk  
Nurama;
- e. 1 (Satu) Lembar baju kemeja warna biru muda merk J.Y.;
- f. 1 (satu) Lembar baju kemeja warna merah muda merk  
J.Y.J;
- g. 1 (Satu) Lembar celana jeans panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00  
(lima ribu rupiah);

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor  
77/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 11 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa **Dian Ekawati Asdar alias Dian Binti Asdar**  
tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair  
Penuntut Umum;
- 2. Membebaskan Terdakwa **Dian Ekawati Asdar alias Dian Binti  
Asdar** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 3. Menyatakan Terdakwa **Dian Ekawati Asdar alias Dian Binti Asdar**  
tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan  
Subsidaire Penuntut Umum;
- 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan  
pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
- 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 4 dari 11 Hal Putusan Nomor 838/PID/2024/PT MKS



Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dos warna coklat bentuk segi empat dengan ukuran tinggi 21(dua puluh satu) sentimeter, lebar 20 (dua puluh) sentimeter;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Adjie Arya Gunawan alias Wawan Bin H. Manggasali;

- 1 (Satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam merah; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) lembar sweater warna coklat dengan tulisan di depan baju : I HaveA Little Dream;
- 1 (satu) lembar baju kemeja panjang warna pink merk Nurama;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru muda merk J.Y.J.;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna merah muda merk J.Y.J.;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Parepare tersebut Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 12 Juni 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2024 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 53/Akta.Pid/2024/PN Pre dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2024 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2024 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 53/Akta.Pid/2024/PN Pre;

Halaman 5 dari 11 Hal Putusan Nomor 838/PID/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, masing-masing pada tanggal 13 Juni 2024 sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 53/Akta.Pid/2024/PN Mks;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 25 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon Banding/Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pare-pare Nomor Perkara 77/PID.B/2024/PN PRE tertanggal 11 Juni 2024;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Mengeluarkan terdakwa dari tahanan;
5. Merehabilitasi nama baik terdakwa, baik harkat, derajat dan martabatnya dalam masyarakat;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 28 Juni 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa hukuman ini tidak relevan karena Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum Pasal 362 KUHPidana;

Halaman 6 dari 11 Hal Putusan Nomor 838/PID/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa hakim tidak melihat fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa di depan Persidangan bahwa terdakwa DIAN EKAWATI ASDAR Alias DIAN Binti ASDAR ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengambil barang uang milik saksi korban ADJIE ARYA GUNAWAN Alias WAWAN Bin H. MANGGASALI mengalami kerugian materil senilai kurang lebih Rp.126.000.000,-(seratus dua puluh enam juta rupiah) pada hari dan tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Toko Rose yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Bahwa pemilik toko yakni saksi korban ADJIE ARYA GUNAWAN Alias WAWAN Bin H. MANGGASALI sejak awal bulan Agustus 2023 mulai menyimpan uang di dalam dus yang berada di bawah meja kasir tersebut halmana pada mulanya saksi korban saat itu menyimpan uang sekitar kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian 2 (dua) ikat uang dengan jumlah masing-masing ikatan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan selebihnya sekitar kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak terikat dan hanya bertumpuk di atas uang yang sudah terikat tersebut. Selanjutnya sekitar awal bulan September 2023, saksi korban ADJIE ARYA GUNAWAN Alias WAWAN Bin H. MANGGASALI mengambil uang yang ada di dalam dus tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membayar sales barang dan saat itu juga dilihat oleh terdakwa. Kemudian di pertengahan bulan September 2023, saksi korban ADJIE ARYA GUNAWAN Alias WAWAN Bin H. MANGGASALI mengecek dan menghitung uang yang ada di dalam dus tersebut dan saat itu jumlah uang yang tersimpan sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah). Setelah dihitung, saksi korban lalu membagi uang tersebut menjadi 3 (tiga) ikatan dengan rincian 2 (dua) ikatan yang disatukan dengan menggunakan karet dengan jumlah ikatan masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,-

Halaman 7 dari 11 Hal Putusan Nomor 838/PID/2024/PT MKS



(lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) ikatan uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang juga diikat dengan karet yang mengelilingi uang tersebut. Setelah itu saksi korban tidak pernah lagi mengecek uang miliknya tersebut dan nanti pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira jam 13.00 wita halmana pada saat itu saksi korban membutuhkan uang tersebut untuk membayar sales, uang yang tadinya ada di dalam dus dengan jumlah sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) sudah hilang dan dus tempat uang tersebut telah berpindah tempat. Terdakwa mengambil uang milik saksi korban ADJIE ARYA GUNAWAN Alias WAWAN Bin H. MANGGASALI tersebut dengan cara yakni terdakwa mengambil uang yang semula berada di dalam sebuah dus berwarna cokelat yang tersimpan di bawah meja kasir kemudian uang tersebut dibawa pulang ke rumah terdakwa ketika terdakwa sudah selesai bekerja yang mana pada saat itu toko sudah mau tutup. Pada saat terdakwa mengambil uang tersebut, pada mulanya terdakwa memindahkan uang tersebut dari dalam dus kemudian diletakkan di dalam laci meja kasir selanjutnya pada saat terdakwa sudah ingin pulang ke rumah pada saat toko sudah mau tutup sekitar jam 22.00 wita (malam hari), uang tersebut dibungkus dengan tissue dan digabungkan dengan kertas-kertas sampah lalu terdakwa berpura-pura keluar untuk membuang sampah hingga kemudian terdakwa pergi meninggalkan toko dan pulang ke rumah dengan membawa uang tersebut Bahwa terdakwa dengan sengaja mengambil barang berupa berupa uang tunai sebesar Rp.126.000.000,-(seratus dua puluh enam juta rupiah) milik saksi korban ADJIE ARYA GUNAWAN Alias WAWAN Bin H. MANGGASALI tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya, dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakan oleh terdakwa antara lain seperti untuk berbelanja dan ada juga sebagian diberikan kepada orang tua, ipar serta pacar terdakwa dan berdasarkan fakta persidngan yang imana pada saat persidangan terdakwa meningkari segala keterangannya di penyelidikan dan penyidikan dan

Halaman 8 dari 11 Hal Putusan Nomor 838/PID/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak menyesali perbutannya serta berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga patutlah terdakwa diberikan hukuman yang seberat-beratnya;

- Bahwa penjatuhkan pidana yang sangat ringan kepada terdakwa tidak membawa efek jera kepada terdakwa sehingga berpeluang tetap akan melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 11 Juni 2024, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum dalam memilih dakwaan Subsidair maupun untuk membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan dan berpendapat bahwa semua unsur dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi untuk keseluruhannya, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" dan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Halaman 9 dari 11 Hal Putusan Nomor 838/PID/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing mengajukan Banding atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan dan memohon sebagaimana dalam Memori Banding masing-masing;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama baik dari aspek yuridis maupun aspek-aspek lainnya dipandang sudah layak dan adil serta setimpal dengan kesalahan dan sifat dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai bentuk pertanggung jawabannya serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*) baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan akan menyadari kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 11 Juni 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Hal Putusan Nomor 838/PID/2024/PT MKS



## MENGADILI:

- 1) Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas;
- 2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 11 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh kami Acice Sendong, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Martinus Bala, S.H. dan Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Rita Lati S.E, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Martinus Bala, S.H

TTD

Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

TTD


Acice Sendong, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rita Lati, S.E., M.H.

Halaman 11 dari 11 Hal Putusan Nomor 838/PID/2024/PT MKS



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001  
Digital Signature

#### Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)